

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di Polres Kota Batu terutama di bagian Unit PPA yang menangani masalah tindak pidana perdagangan orang telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berikut uraian tentang proses penyidikan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai dengan KUHAP. Dimulai dari diterimanya laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana khususnya tindak pidana perdagangan orang, lalu petugas kepolisian melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, yaitu menggerebek tempat atau lokasi dimana terjadi tindak pidana. Kemudian petugas kepolisian menyuruh berhenti kegiatan atau aktifitas pada saat itu dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka tindak pidana terlebih dahulu. Lalu setelah memeriksa, petugas kepolisian melakukan penangkapan pada para pihak yang bersangkutan, penahanan pada tersangka, penggeledahan badan, rumah sewaan untuk tempat persembunyian, dan penyitaan barang bukti yang ada pada saat itu, misalnya uang sebesar Rp 150.000,- dan mobil untuk mengangkut para korban tindak pidana perdagangan orang dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang dianggap sebagai tersangka tindak pidana tersebut. Memanggil orang untuk didengar

dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Kemudian dibuatkan berkas acara perkara oleh petugas kepolisian, dan setelah berkas semua lengkap dapat dikirim kepada kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Pembuatan BAP (Berkas Acara Perkara) dapat dibuat dan disusun Seperti yang dijelaskan pada pasal 75 tentang Pembuatan Berita Acara.

2. Setiap proses penyidikan yang dilakukan oleh petugas kepolisian tidak selalu lancar dan cepat dalam penanganannya, tetapi juga terdapat beberapa hambatan untuk melakukan proses penyidikan tersebut. Hambatan yang dialami oleh petugas kepolisian dalam menangani tindak pidana perdagangan orang ada 2 perbedaan, yang pertama hambatan yang berasal dari dalam atau internal dimana dapat dilihat dari kurangnya anggota penyidik. Yang kedua hambatan yang berasal dari luar atau eksternal, antara lain:
  - a. Korban tidak mau melapor/ kebanyakan korban tertangkap tangan
  - b. Korban sering tidak kooperatif atau sering menutup-nutupi masalahnya sendiri
  - c. Pekerjaan itu sudah merupakan kebiasaan si korban, sehingga petugas kepolisian yang akan memberikan penyuluhan, sangatlah tidak mudah untuk membantu mengurangi tindak pidana perdagangan orang yang telah meluas di kalangan anak-anak ataupun remaja.

Itulah beberapa hambatan yang dialami oleh petugas kepolisian dalam menangani penyidikan tindak pidana perdagangan orang. Setiap

terdapat hambatan selalu ada upaya penanggulangan, dan petugas kepolisian dalam menanggulangi hambatan yang terjadi terdapat beberapa upaya.

3. Upaya untuk menanggulangi hambatan yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan proses penyidikan khususnya dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang, antara lain:

- a. Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di rumah si korban apabila si korban tidak mau melapor kepada pihak kepolisian
- b. Pihak kepolisian melakukan upaya dengan cara persuasif, atau dengan cara meyakinkan si korban dengan berbagai kata, atau memberikan sesuatu yang diinginkan oleh si korban sehingga korban tergiur dan korban mau menjelaskan secara detail tentang kejadian tindak pidana tersebut
- c. Pihak kepolisian dapat memberikan saran kepada orang tua si korban untuk menjaga anak perempuannya lebih ketat, dan korban dinasehati dengan cara halus.

#### **B. Saran**

1. Kurangnya anggota penyidik yang bertugas di bagian Unit PPA merupakan suatu hambatan untuk menyelesaikan penyidikan terutama dalam melakukan penyidikan tindak pidana perdagangan orang. Karena proses penyidikan tindak pidana perdagangan orang membutuhkan banyak petugas untuk melakukan penyelidikan. Hal ini dapat penulis berikan di bagian saran supaya pihak kepolisian dapat

menambahkan anggota bagian Unit PPA yang bertujuan untuk memperlancar penyidikan maupun penyelidikan.

2. Tidak adanya kepedulian kepada korban tindak pidana perdagangan orang, sehingga korban tindak pidana itu sendiri tidak menyadari bahwa mereka sebagai korban, maka pihak kepolisian dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang bertugas untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan. Terutama di kota batu. Salah satunya Bimasakti, dan USM yang terletak di daerah Songgoriti Kota Batu yang berfungsi sebagai Rumah Perlindungan Sosial Anak yang kebanyakan korbannya merupakan korban tindak pidana perdagangan orang.

